



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Sutan Syahrir No. 14 PANGKALAN BUN 74112

Telp 21045 Fax. (0532) 21045

Email: bkdkobar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor: 800/266/BKPP.I/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa atas pertimbangan di atas dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kotawaringin Barat.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA : Sasaran, Tujuan, Target dan Indikator dari Indikator Kinerja Utama ini dijelaskan pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama wajib digunakan untuk:
1. Menyusun rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Menyusun rencana kinerja tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 3. Menyusun dokumen perjanjian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pangkalan Bun
pada tanggal : 29 Desember 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



Drs. TENGKU ALI SYAHBANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680730 198911 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat
2. Kepala BAPPEDA Kotawaringin Barat

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor : 800/266/BKPP.I/2017

Tanggal : 29 Desember 2017

Tentang : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target (%) Tahun | | | | | | Indikator | Formula |
|---|---------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme | Persentase peningkatan kompetensi ASN | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 88,00 | 90,00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pegawai yang diangkat, dipindahkan, diberhentikan dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional 2. Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama 3. Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi lelang terbuka 4. Jumlah keputusan PNS yang di mutasi 5. Keputusan Kenaikan Pangkat ASN 6. Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS 7. Keputusan Pencantuman Gelar 8. Keputusan Peninjauan Masa Kerja | $(\text{Jumlah ASN yang sesuai Kompetensi} / \text{Jumlah ASN}) \times 100\%$ |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN | - | 4,00 | 4,15 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | Jumlah penjatuhan hukuman disiplin ASN | (Pelanggaran tahun lalu – pelanggaran tahun berjalan) / pelanggaran tahun lalu |
| Peningkatan kualitas SDM Aparatur sesuai kompetensi | Persentase aparatur yang lulus diklat dengan kategori baik dan memuaskan | - | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah CPNS Daerah yang mengikuti Diklat Prajabatan 2. Jumlah peserta diklatpim tingkat III 3. Jumlah peserta diklatpim tingkat IV | (Jumlah ASN yg mengikuti Diklat dengan kategori memuaskan dan baik / jumlah ASN yg mengikuti Diklat) × 100% |

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



Drs. TENGKU ALI SYAHBANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680730 198911 1 001